



STUDI PERBANDINGAN HUKUM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI DESA LAPANDEWA BUTON SELATAN

Taufik¹, Safrin Salam², Darojatun Andara³

¹Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Informasi Artikel

Article history:

Received 06, 10, 2025

Revised 07, 09, 2025

Accepted 08, 15, 2025

Kata Kunci:

Perbandingan Hukum

Hukum Perdata

Hukum Adat

Waris

Desa Lapandewa

ABSTRAK

Pembagian Hukum waris di Indonesia menggunakan tiga sistem, yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum perdata. Setiap sistem memiliki mekanisme, prinsip, dan implikasi sosial yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan praktik pembagian warisan di Desa Lapandewa Kabupaten Buton Selatan berdasarkan hukum adat dan hukum perdata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat, masyarakat, dan perangkat desa. Penelitian ini menemukan bahwa masyarakat Lapandewa Buton Selatan lebih mengutamakan norma adat yang berdasarkan peran sosial dalam keluarga, sementara hukum perdata mengatur pembagian secara proporsional menurut garis kekerabatan. Pengaturan harta warisan menurut perspektif hukum adat Desa Lapandewa dengan hukum perdata menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan pelaksanaannya. Dalam hukum adat Desa Lapandewa, pembagian warisan lebih menitikberatkan pada peran dan pengorbanan anak selama hidup orang tua, di mana anak perempuan yang tinggal dan merawat orang tua cenderung lebih diutamakan. Sebaliknya, menurut hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), warisan bersifat individual dan proporsional, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama besar, tanpa mempertimbangkan kontribusi sosial atau kedekatan emosional ahli waris terhadap pewaris. Sengketa warisan terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dibawa ke lembaga adat.

JURIST: Jurnal Ilmu Hukum dan Ilmu Politik This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Darojatun Andara

Universitas Muhammadiyah Buton, Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Indonesia.

Email: darajatandara@gmail.com

PENDAHULUAN

Negara Indonesia Adalah negara yang menganut hukum. Semua kepentingan warga negaranya baik tindakan pemerintah maupun individu harus berdasarkan oleh hukum yang telah diberlakukan dan di dalamnya terdapat berbagai macam aspek aturan-aturan yang bersifat tegas dan keadilan harus ditegakkan melalui proses hukum yang adil dan terbuka serta akan mendapatkan sanksi jika peraturan tersebut dilanggar. Seperti yang dinyatakan di Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang berarti seluruh kegiatan dari pemerintah pusat sampai kegiatan setiap warga negara di atur oleh negara yang bertujuan agar semua kehidupan di dalam negara berjalan dengan tertib dan teratur serta menghindari suatu kejadian yang tidak di inginkan. Menurut (Aulia, 2020) Salah satu yang diatur oleh negara yaitu tentang hukum waris. Hukum waris merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum di Indonesia karena berkaitan langsung dengan pemindahan hak dan kewajiban seseorang setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Pengaturan mengenai warisan menjadi krusial karena menyangkut keadilan dalam distribusi harta peninggalan serta menghindari potensi konflik di antara ahli waris. Di Indonesia, sistem hukum waris yang berlaku cukup beragam, mencerminkan keberagaman budaya dan sistem hukum yang dianut oleh masyarakat.

Secara umum, hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem utama, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris perdata (Aoslavia, 2021). Hukum waris Islam berlaku bagi umat Muslim dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan hukum waris perdata mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata (KUH Perdata) yang lebih banyak diterapkan oleh masyarakat non-Muslim. Sementara itu, hukum waris adat tetap menjadi acuan utama dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi leluhur mereka.

Hukum adat memiliki karakteristik yang unik karena bersumber dari nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah berkembang secara turun-temurun di suatu daerah (Elfira, Agustang, dan Muhammad Syukur, 2023). Setiap komunitas adat memiliki aturan tersendiri dalam mengatur pembagian warisan, sehingga tidak ada standar nasional yang mengikat dalam hukum adat. Hal ini menyebabkan perbedaan dalam praktik pembagian harta warisan antara satu daerah dengan daerah lainnya, termasuk di Desa Lapandewa.

Desa Lapandewa merupakan salah satu desa di Indonesia yang masih menerapkan hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian warisan. Sistem hukum adat di desa ini memiliki ketentuan khusus dalam menentukan ahli waris dan besaran warisan yang diterima oleh masing-masing pihak. Peraturan ini didasarkan pada prinsip-prinsip adat yang diwariskan dari generasi ke generasi dan tetap dipertahankan hingga saat ini.

Di sisi lain, hukum perdata dalam buku II tentang benda juga memberikan aturan yang jelas mengenai pembagian warisan bagi masyarakat yang tidak menggunakan hukum Islam atau hukum adat. KUH Perdata mengatur secara rinci mengenai siapa yang berhak menjadi ahli waris (pasal 832, 852, 853), bagaimana pembagian harta dilakukan (pasal 874, 1066, 1071), serta hak dan kewajiban masing-masing ahli waris (920, 1023, 1030). Dalam hukum perdata, sistem pewarisan lebih bersifat individualistis dan tidak bergantung pada norma-norma adat tertentu.

Perbedaan antara hukum adat di Desa Lapandewa dan hukum perdata dalam pembagian warisan menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana masing-masing sistem hukum ini diterapkan dalam praktik. Apakah masyarakat lebih cenderung mengikuti hukum adat yang telah lama berlaku atau mulai mengadopsi sistem hukum perdata yang lebih seragam? Selain itu, bagaimana penyelesaian sengketa warisan dilakukan jika terdapat perbedaan pendapat antara ahli waris yang ingin menggunakan sistem hukum yang berbeda. Menurut Subekti mengemukakan “Dalam mempelajari perbandingan hukum, kita tidak semata-mata ingin mengetahui perbedaan-perbedaan itu, tetapi yang penting adalah untuk mengetahui sebab-sebab adanya perbedaan-perbedaan tersebut.

Dari pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum adalah ilmu yang mempelajari perbandingan hukum bukan hanya untuk mengetahui perbedaan antar sistem hukum, tetapi yang lebih penting adalah memahami alasan atau latar belakang munculnya perbedaan-perbedaan tersebut. Dengan memahami sebab-sebabnya, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai karakter suatu sistem hukum dan konteks sosial budaya yang memengaruhinya.

Salah satu kasus yang pernah terjadi di Lapandewa yaitu suatu pembagian harta waris antara dua orang saudara kandung, yakni seorang kakak dan seorang adik. Harta peninggalan yang menjadi objek sengketa berupa sebuah rumah tinggal milik orang tua mereka, dimana sebelumnya objek sengketa tersebut telah dibagi dengan cara negosiasi dan hak milik rumah diberikan kepada sang adik. lantaran sang adik merantau dan tinggal luar daerah dalam waktu yang cukup lama, rumah tersebut kemudian dihuni dan dirawat oleh sang kakak. Setelah sang adik pulang dan ia bermaksud untuk mengambil alih rumah tersebut sebagai hak warisnya. Akan tetapi sang kakak menolak dan mengklaim bahwa rumah tersebut sudah jadi miliknya karna telah lama dihuni dan dirawat olehnya. Meskipun telah

diselesaikan secara kekeluargaan dan secara adat yang dimana telah diputuskan bahwa rumah tersebut adalah milik sang adik berdasarkan hukum adat setempat, tetapi sang kakak tidak menerima keputusan tersebut dan penyelesaian warisan tersebut sampai melalui jalur hukum perdata.

Studi ini penting dilakukan untuk memahami lebih dalam mengenai karakteristik hukum adat di Desa Lapandewa dalam pembagian warisan serta perbandingannya dengan hukum perdata. Dengan menganalisis kedua sistem hukum ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem serta sejauh mana hukum adat masih relevan dalam masyarakat modern. Menurut (Safa’at, Rachmad. 2017), hukum waris adat di berbagai daerah Indonesia, termasuk dalam masyarakat adat di Sulawesi Tenggara dan Maluku, masih sangat kuat diterapkan dalam pembagian harta warisan. Pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan hubungan darah, tetapi lebih kepada peran sosial dan moral ahli waris terhadap pewaris. Dalam banyak kasus, hukum adat mengutamakan anak yang paling berjasa atau yang tinggal bersama orang tua sampai akhir hayatnya.

Menurut (Nurlaela, Widyawati, 2019) penyelesaian sengketa warisan di masyarakat adat Wringin Anom lebih mengutamakan musyawarah keluarga dan tokoh adat dibandingkan jalur hukum formal. Bahkan, dalam masyarakat Muslim sekalipun, hukum Islam tentang warisan sering kali tidak diterapkan secara murni, karena masyarakat lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan adat istiadat setempat. Menurut (Fatimah, Siti. 2020) di Minangkabau, yang menganut sistem matrilineal, warisan harta pusaka tinggi jatuh kepada perempuan, meskipun dalam hukum Islam laki-laki memiliki bagian lebih besar. Konflik yang timbul biasanya diselesaikan secara adat melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN), bukan melalui pengadilan agama.

Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana hukum adat di Desa

Lapandewa beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dengan semakin meningkatnya interaksi masyarakat dengan hukum nasional. Apakah terdapat kecenderungan untuk mengakomodasi prinsip-prinsip hukum perdata dalam praktik pewarisan, ataukah hukum adat tetap dipertahankan secara murni? Hal ini menjadi penting dalam memahami dinamika perubahan sosial dan hukum dalam masyarakat adat.

Dengan adanya studi perbandingan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik pembagian warisan berdasarkan hukum adat Desa Lapandewa dan hukum perdata. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para akademisi, praktisi hukum, serta pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif terhadap keberagaman sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

Rumusan Masalah. (a) Bagaimana pengaturan harta warisan menurut perspektif hukum adat desa Lapandewa dengan hukum perdata?, (b) Bagaimana penyelesaian sengketa harta warisan hukum adat desa Lapandewa?, (c) Apa persamaan dan perbedaan antara hukum waris adat Lapandewa dan hukum waris perdata?

METODE

Metode Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Menurut (Muhaimin M., 2020) penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataan terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Lapandewa, Kecamatan Lapandewa, Kabupaten Buton Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara waktu penelitian dilakukan bulan Mei-Juli, Data diperoleh dari wawancara dengan tokoh adat (Parabela), masyarakat, dan perangkat desa. Data sekunder diperoleh dari literatur, KUH Perdata, dan dokumen lain yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk memahami

penerapan hukum dalam masyarakat dan perbandingan sistem hukum adat dan perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Harta Warisan Menurut Perspektif Hukum Adat Desa Lapandewa Dengan Hukum Perdata.

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Lapandewa, pembagian harta warisan menurut hukum adat memiliki karakteristik yang berbeda dengan hukum perdata. Dalam hukum adat Lapandewa, perempuan lebih diutamakan dalam pewarisan harta, khususnya rumah dan tanah orang tua. Hal ini didasarkan pada pertimbangan peran dan pengorbanan anak selama hidup orang tua, bukan semata-mata berdasarkan garis keturunan sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata.

Faktor-faktor yang menyebabkan warisan lebih cenderung diberikan kepada saudara perempuan dibandingkan saudara laki-laki: (1). Desa Lapandewa menganut pola pewarisan matrilineal, yaitu garis keturunan dan pewarisan hak atas tanah dan rumah mengikuti garis keturunan ibu. Dalam sistem ini, perempuan dipandang sebagai penerus utama harta keluarga. (2). Pembagian warisan lebih mempertimbangkan peran sosial dan pengabdian anak kepada orang tua selama hidupnya, bukan hanya berdasarkan jenis kelamin. Anak perempuan yang merawat orang tua hingga akhir hayatnya sering dianggap paling berhak atas warisan tersebut. (3). Anak perempuan yang menerima rumah warisan juga memikul tanggung jawab adat, seperti menerima tamu keluarga besar saat ada acara adat atau kematian, serta menjaga rumah sebagai tempat tinggal keluarga. (4). Sering kali, anak perempuan lebih tinggal menetap di kampung dan menjaga harta warisan, sementara anak laki-laki setelah menikah ikut tinggal di rumah keluarga istri (pola matrilokal). Laki-laki cenderung mendapatkan warisan dari keluarga istrinya. (5). Warisan ditentukan melalui musyawarah keluarga dengan tokoh adat (Parabela). Hasilnya menyesuaikan dengan situasi keluarga dan siapa yang paling

berhak dan membutuhkan, bukan semata-mata aturan hukum formal. (6). Hukum adat Lapandewa memprioritaskan keadilan substantif, anak yang paling membutuhkan dan paling berperan dalam keluarga diberi prioritas. Jika anak laki-laki sudah mapan di perantauan, mereka dianggap tidak perlu mendapatkan warisan lagi.

Ini menunjukkan adanya pergeseran makna warisan, yang dalam konteks adat tidak hanya dilihat sebagai hak hukum tetapi juga sebagai penghargaan atas jasa moral dan sosial anak kepada orang tua. Ini menunjukkan bahwa hukum adat lebih bersifat situasional dan kontekstual, tidak kaku sebagaimana hukum tertulis. Sebaliknya, dalam hukum perdata yang diatur dalam Buku II KUHPerdara Pasal 832 dan seterusnya:

Pasal 832: *“Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini. Bila keluarga sedarah dan suami atau isteri yang hidup terlama tidak ada, maka semua harta peninggalan menjadi milik negara, yang wajib melunasi utang-utang orang yang meninggal tersebut, sejauh harga harta peninggalan mencukupi untuk itu”*.

Pasal 833: *“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal. Bila ada perselisihan tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan dengan demikian berhak memperoleh hak milik seperti tersebut di atas, maka Hakim dapat memerintahkan agar semua harta peninggalan itu ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan Pengadilan. Negara harus berusaha agar dirinya ditempatkan pada kedudukan besit oleh Hakim, dan berkewajiban untuk memerintahkan penyegelan harta peninggalan itu, dan memerintahkan pembuatan perincian harta itu, dalam bentuk yang ditetapkan untuk penerimaan warisan dengan hak istimewa akan pemerincian harta, dengan ancaman untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga”*.

Pasal 838: *“Orang yang dianggap tidak pantas untuk menjadi ahli waris, dan dengan demikian tidak mungkin mendapat warisan, ialah: 1. dia yang telah dijatuhi hukuman karena membunuh atau mencoba membunuh orang yang meninggal itu; 2. dia yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena dengan fitnah telah mengajukan tuduhan terhadap pewaris, bahwa pewaris pernah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat lagi; 3. dia yang telah menghalangi orang yang telah meninggal itu dengan kekerasan atau perbuatan nyata untuk membuat atau menarik kembali wasiatnya; 4. dia yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan wasiat orang yang meninggal itu”*.

Pasal 852: *“Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti”*.

Pasal 859 : *“Bapak atau ibu yang hidup terlama mewarisi seluruh harta peninggalan anaknya yang meninggal tanpa meninggalkan keturunan, suami atau isteri, saudara laki-laki atau perempuan”*.

Prinsip pewarisan bersifat individual dan proporsional, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama besarnya kecuali ada ketentuan lain melalui wasiat. Hukum perdata lebih menekankan pada asas kepastian hukum dan pembagian secara formal dengan dokumen tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perdata lebih berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan formal, tetapi cenderung mengabaikan

aspek emosional dan sosial dalam keluarga. Perbedaan ini bisa menjadi sumber ketegangan jika masyarakat adat menghadapi persoalan hukum formal.

Adat Lapandewa lebih mengutamakan nilai kekeluargaan dan musyawarah mufakat. Harta yang diwariskan tidak selalu dibagi rata, melainkan melihat kepada siapa yang paling berjasa merawat orang tua dan mempertahankan keberlanjutan keluarga. Ini menunjukkan bahwa hukum adat berorientasi pada asas kekeluargaan (communal), sedangkan hukum perdata berorientasi pada asas individualisme.

Hal ini mempertegas bahwa sistem hukum adat lebih berorientasi pada harmoni sosial (*social harmony*) ketimbang keadilan formal. Konsep ini penting untuk memahami bagaimana masyarakat adat menjaga keseimbangan hubungan antar anggota keluarga. Dalam perspektif Hukum Islam, pembagian harta warisan diatur secara tegas dalam *Al-Qur'an*, khususnya dalam *Surah An-Nisa* ayat 11, 12, dan 176, serta dijelaskan lebih lanjut dalam berbagai kitab fikih. Prinsip utama hukum waris Islam adalah keadilan distributif yang proporsional, di mana hak setiap ahli waris sudah ditentukan dengan jelas berdasarkan hubungan darah dan status keluarga. Hukum waris Islam menggunakan sistem *faraidh*, yaitu metode pembagian warisan dengan rumus-rumus yang sudah baku.

Secara umum, dalam Hukum Waris Islam, anak laki-laki mendapat bagian dua kali lipat lebih besar dibandingkan anak perempuan, sebagaimana tercantum dalam *Surah An-Nisa* ayat 11: "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan."

Pembagian warisan dalam Islam juga memperhatikan: 1. Hak waris orang tua jika pewaris meninggalkan anak. 2. Hak waris suami/istri sesuai ketentuan syariat. 3. Hak waris saudara kandung apabila orang tua sudah tidak ada.

Islam menekankan asas keadilan proporsional, bukan kesetaraan nominal, dengan pertimbangan bahwa secara

syariat, laki-laki memiliki kewajiban menafkahi keluarga, sedangkan perempuan tidak. Jika terjadi perselisihan dalam pembagian warisan, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu, namun jika tidak tercapai kesepakatan, maka diselesaikan melalui Peradilan Agama, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Perbedaan paling mendasar antara hukum waris Islam dan hukum adat Lapandewa terletak pada: 1. Prioritas ahli waris: Hukum Islam memprioritaskan anak laki-laki secara proporsional, sedangkan adat Lapandewa memprioritaskan anak perempuan yang merawat orang tua. 2. Sifat pembagian: Hukum Islam bersifat tegas dan wajib, sedangkan hukum adat bersifat fleksibel dan berdasarkan musyawarah keluarga. 3. Dasar hukum: Hukum Islam berdasarkan syariat, sedangkan hukum adat berdasarkan kebiasaan dan nilai kekeluargaan lokal.

Namun demikian, dalam praktiknya, masyarakat adat Lapandewa sebagian besar beragama Islam, sehingga secara spiritual mereka memahami hukum waris Islam, namun dalam realitas sosial, mereka tetap mengutamakan adat karena dianggap lebih menjaga keharmonisan keluarga.

Ini menunjukkan adanya sinkretisme hukum, di mana masyarakat menjalankan dua sistem hukum secara berdampingan. Hukum Islam dihormati sebagai aturan agama, namun adat tetap dijalankan karena sesuai dengan konteks sosial masyarakat setempat.

Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Hukum Adat Desa Lapandewa.

Dalam hal penyelesaian sengketa warisan, masyarakat Lapandewa mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan terlebih dahulu. Apabila musyawarah keluarga tidak mencapai kesepakatan, maka permasalahan akan dibawa ke lembaga adat, yaitu Baruga, yang dipimpin oleh Parabela, Moji, dan tokoh adat lainnya. Penyelesaian sengketa adat bertujuan menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat serta menghindari konflik berkepanjangan.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat bersifat restoratif, bukan retributif. Penyelesaian masalah lebih diarahkan untuk memulihkan hubungan baik antar pihak, bukan sekadar memutuskan siapa yang benar atau salah. Jika penyelesaian melalui lembaga adat tidak berhasil, barulah permasalahan tersebut dapat dibawa ke ranah hukum negara. Namun, masyarakat Lapandewa lebih menghormati keputusan adat dibandingkan keputusan pengadilan, karena hukum adat dianggap lebih memahami nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat setempat.

Ini menggambarkan adanya kepercayaan tinggi masyarakat terhadap legitimasi hukum adat dibandingkan hukum negara. Artinya, hukum negara diposisikan sebagai jalan terakhir, bukan solusi utama dalam konteks sosial budaya lokal. Sebagaimana kasus yang pernah terjadi di Lapandewa antara kakak beradik yang mana keduanya merupakan saudara perempuan (Wa Saniy dan Wa Rindu). Awal mula yaitu seorang adik yang merantau ke Kalimantan mengklaim rumah orang tuanya diwariskan untuknya, sementara kakaknya yang tinggal di kampung merasa berhak menempati rumah itu. Setelah diklarifikasi ke orang tua yang masih hidup, ternyata rumah itu memang hak adiknya. Namun karena sang adik berada di perantauan maka kakaknya diizinkan untuk menempati rumah tersebut agar tetap terawat. Demikian, konflik tetap berlanjut, sehingga akhirnya persoalan dibawa ke pengadilan.

Berbeda dengan hukum perdata, penyelesaian sengketa warisan dilakukan secara yuridis formal melalui pengadilan. Pengadilan akan memutuskan berdasarkan bukti-bukti tertulis dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHPerdata. Asas legalitas dan kepastian hukum menjadi dasar utama, bukan lagi pertimbangan kekeluargaan atau adat istiadat. Hal ini menunjukkan potensi konflik nilai antara masyarakat adat yang mementingkan keadilan sosial dengan sistem hukum negara yang mementingkan keadilan formal. Ketika kedua sistem ini bertemu dalam sengketa,

sering kali masyarakat adat merasa terpinggirkan.

Perbedaan utama antara hukum adat Lapandewa dan hukum perdata terletak pada orientasi hukum dan prosedur penyelesaiannya. Hukum adat bersifat fleksibel, berlandaskan musyawarah dan mengedepankan harmoni sosial. Sedangkan hukum perdata bersifat formal, tegas, dan individualistik.

Analisis ini menunjukkan bahwa hukum adat berperan sebagai *living law* yang hidup dan berkembang sesuai konteks sosial masyarakatnya, sementara hukum perdata adalah hukum tertulis yang bersifat universal dan *rigid*.

Namun, terdapat pula persamaan di antara keduanya, yaitu sama-sama bertujuan untuk memberikan keadilan kepada ahli waris dan menyelesaikan sengketa harta warisan secara damai. Perbedaannya hanya pada pendekatan dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Langkah-langkah penyelesaian sengketa warisan dalam hukum adat Lapandewa: Pertama, pengaduan awal oleh pihak yang bersengketa yakni salah satu pihak yang merasa haknya dilanggar melapor kepada tokoh adat (Parabela, Moji, atau Waji) atau langsung kepada keluarga besar. Masalah tidak langsung dibawa ke pemerintah atau pengadilan, tetapi terlebih dahulu dicoba diselesaikan dalam lingkup adat.

Kedua, pemanggilan pihak yang bersengketa yakni tokoh adat memanggil kedua belah pihak, baik yang mengklaim hak waris maupun yang menguasai harta warisan. Pihak-pihak yang bersengketa diwajibkan hadir dalam musyawarah adat, yang biasanya dilaksanakan di rumah Parabela atau Balai Adat (Baruga).

Ketiga, musyawarah adat di Galampa (Baruga) yakni musyawarah adat dipimpin oleh Parabela, di dampingi oleh tokoh adat lainnya (Moji, Waji, Mikatatadhen, Imam, dll). Dalam musyawarah, masing-masing pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat, alasan, dan bukti (meskipun tidak tertulis secara hukum negara). Tokoh adat mendengarkan kedua belah pihak dan memberikan nasihat

berdasarkan nilai keadilan, kekerabatan, dan kepatutan adat.

Keempat, pencarian titik tengah (kesepakatan) yakni tokoh adat tidak serta-merta mengambil keputusan sepihak, melainkan mendorong musyawarah keluarga untuk menemukan solusi terbaik. Penyelesaian diarahkan agar tidak merusak hubungan kekeluargaan. Contoh solusi: memberikan hak waris kepada pihak yang paling berjasa (misalnya anak perempuan yang merawat orang tua). Membagi sebagian harta secara adil kepada semua ahli waris. Membolehkan pihak yang menguasai harta tetap memanfaatkannya dengan syarat tidak mengklaim sebagai milik pribadi.

Kelima, pengambilan keputusan adat yakni jika telah tercapai kesepakatan, maka dibuat putusan adat secara lisan, kadang-kadang disertai upacara adat atau doa (Batata) untuk menguatkan keputusan tersebut. Semua pihak yang hadir wajib menghormati keputusan adat, walaupun tidak dituangkan dalam dokumen resmi.

Keenam, pelaksanaan keputusan harta warisan dibagi atau diserahkan sesuai dengan keputusan musyawarah. Pihak yang melanggar keputusan adat dapat dikenakan sanksi sosial, seperti dikucilkan dari komunitas adat atau kehilangan hak atas tanah adat.

Terakhir, jika tidak ada kesepakatan bila musyawarah adat gagal mencapai mufakat maka pihak bersengketa dapat memilih jalur hukum formal (perdata) melalui pengadilan negeri. Namun, masyarakat adat biasanya menghindari jalur ini karena dianggap memperuncing konflik keluarga dan bertentangan dengan nilai adat.

Pernyataan ini penting untuk menegaskan bahwa baik hukum adat maupun hukum perdata pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni keadilan, namun perbedaan muncul pada cara dan nilai dasar yang mereka gunakan dalam mencapai tujuan tersebut.

Praktik hukum adat di Desa Lapandewa menunjukkan adanya adaptasi terhadap perkembangan zaman. Meski hukum adat masih dipegang teguh, masyarakat mulai menyadari pentingnya

dokumentasi tertulis untuk menghindari sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, muncul wacana untuk mengatur hukum adat dalam bentuk peraturan tertulis agar memiliki kekuatan hukum di hadapan negara.

Ini menunjukkan adanya sinkronisasi antara hukum adat dan hukum formal, di mana masyarakat adat tidak anti terhadap modernisasi hukum, namun tetap ingin mempertahankan nilai-nilai lokal sebagai pedoman utama.

Namun, jika hukum adat tidak segera dikodifikasikan, maka dikhawatirkan hukum positif negara akan menggerus eksistensi hukum adat secara perlahan. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah dan tokoh adat menjadi penting untuk menjaga keseimbangan antara kearifan lokal dan kepastian hukum nasional. Kesimpulan ini menekankan pentingnya rekognisi dan perlindungan hukum adat dalam sistem hukum nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-haknya.

Persamaan dan Perbedaan antara Hukum Waris Adat Lapandewa dan Hukum Waris Perdata.

Dalam pembagian waris adat Lapandewa dan hukum perdata mempunyai persamaannya yaitu: 1. Adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan: kedua sistem ini mengakui adanya pewaris (pihak yang meninggalkan warisan), ahli waris (pihak yang berhak menerima warisan), serta harta warisan (kekayaan yang ditinggalkan).

2. Tujuan mengatur perpindahan harta: baik hukum adat maupun hukum perdata memiliki tujuan fundamental untuk mengatur bagaimana harta kekayaan seseorang berpindah kepemilikannya setelah meninggal dunia kepada pihak yang berhak, guna menghindari konflik dan memastikan distribusi yang adil sesuai dengan norma masing-masing sistem.

3. Prioritas kekerabatan/hubungan darah: meskipun dengan kriteria yang berbeda, kedua sistem tetap memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan atau hubungan

darah dengan pewaris untuk menjadi ahli waris. Dalam hukum perdata diatur secara jelas mengenai golongan ahli waris berdasarkan derajat kekerabatan. Sementara itu, dalam hukum adat Lapandewa, hubungan darah tetap menjadi dasar, namun dengan pertimbangan peran dan pengorbanan.

4. Penyelesaian sengketa: keduanya menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam pembagian warisan. Hukum adat Lapandewa mengedepankan musyawarah kekeluargaan dan penyelesaian melalui lembaga adat seperti Parabela di Baruga. Hukum perdata juga memberikan jalur hukum formal melalui pengadilan.

Sedangkan Dalam pembagian waris adat Lapandewa dan hukum perdata mempunyai perbedaannya juga yaitu:

1. Dasar Pengaturan dan Sifat Hukum: a.) Hukum Adat Lapandewa: Bersumber dari nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah berkembang secara turun-temurun dan tidak tertulis (hidup dalam praktik masyarakat). Hukum adat di desa ini memiliki ketentuan khusus yang didasarkan pada prinsip-prinsip adat. b.) Hukum Perdata: Bersumber dari peraturan tertulis (kodifikasi) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan bersifat individualistik, menekankan kepastian hukum formal.

2. Prinsip Pembagian Warisan: a.) Hukum Adat Lapandewa: Pembagian warisan tidak berdasarkan proporsi gender atau hubungan darah semata, melainkan sangat mempertimbangkan pengorbanan, peran, dan kebutuhan anak-anak selama hidup orang tua. Warisan yang paling sering dipermasalahkan adalah rumah dan tanah. Anak yang paling berjasa merawat orang tua hingga meninggal, atau anak perempuan terakhir/ yang paling setia tinggal bersama orang tua sampai wafat, cenderung lebih diprioritaskan. Anak-anak yang dianggap sudah mandiri (sukses, merantau, berpenghasilan tinggi) biasanya tidak dihitung dalam pembagian warisan. b.) Hukum Perdata: Pembagian warisan diatur secara rinci berdasarkan golongan ahli waris dan garis keturunan, serta dalam banyak kasus memberikan bagian yang

sama kepada anak-anak (suami/istri dan anak-anak masing-masing berhak mendapat bagian yang sama). Tidak ada pertimbangan mengenai jasa atau kemandirian ahli waris dalam pembagian harta. Sistem ini lebih bersifat individual, di mana harta waris dibagi secara perorangan dan dapat dimiliki sebagai hak milik.

3. Prioritas Gender dan Sistem Kekeluargaan: a.) Hukum Adat Lapandewa: Perempuan lebih diutamakan dalam pewarisan rumah dan tanah. Laki-laki umumnya tidak mendapat warisan dari orang tua kandungnya karena setelah menikah, haknya berpindah ke keluarga istri, dan laki-laki akan tinggal di rumah istri. b.) Hukum Perdata: Tidak secara eksplisit memprioritaskan salah satu gender dalam pembagian warisan antar anak-anak sedarah. Hak waris lebih didasarkan pada hubungan darah dan urutan golongan.

Jenis Harta Warisan yang Diprioritaskan: a.) Hukum Adat Lapandewa: Fokus utama warisan adalah rumah dan tanah (rumah Sumanga). Warisan berupa uang atau harta benda lainnya jarang terjadi dan walaupun ada biasanya digunakan untuk keperluan acara kematian. b.) Hukum Perdata: Mengatur pewarisan atas seluruh harta kekayaan (berwujud maupun tidak berwujud) yang dapat dinilai dengan uang, termasuk uang dan benda bergerak lainnya.

4. Kekuatan Hukum Formal: a.) Hukum Adat Lapandewa: Memiliki kelemahan dalam pembuktian formal di pengadilan karena tidak ada bukti tertulis. Jika permasalahan dibawa ke pengadilan, hukum adat sering kali kalah meskipun secara adat sah. Hal ini menimbulkan kebutuhan untuk adanya aturan tertulis. b.) Hukum Perdata: Memiliki kekuatan hukum yang kuat karena diatur dalam undang-undang tertulis (KUHPerdata), sehingga mudah dibuktikan di pengadilan.

KESIMPULAN

1. Pengaturan harta warisan menurut perspektif hukum adat Desa Lapandewa dengan hukum perdata menunjukkan perbedaan mendasar dalam prinsip dan

pelaksanaannya. Dalam hukum adat Desa Lapandewa, pembagian warisan lebih menitikberatkan pada peran dan pengorbanan anak selama hidup orang tua, di mana anak perempuan yang tinggal dan merawat orang tua cenderung lebih diutamakan. Prinsip utamanya adalah menjaga keharmonisan keluarga dan kelangsungan hidup di rumah orang tua. Sebaliknya, menurut hukum perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), pembagian warisan bersifat individual dan proporsional, di mana anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama besar, tanpa mempertimbangkan kontribusi sosial atau kedekatan emosional ahli waris terhadap pewaris.

2. Sengketa warisan terlebih dahulu diselesaikan secara kekeluargaan. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka dibawa ke lembaga adat, seperti Parabela dan Baruga, untuk dimusyawarahkan bersama tokoh-tokoh adat dan perangkat desa. Adat berperan penting sebagai benteng utama menjaga ketertiban dan keharmonisan masyarakat. Apabila penyelesaian secara adat tidak berhasil, barulah masyarakat mengajukan sengketa tersebut ke jalur hukum formal (pengadilan). Namun, masyarakat Desa Lapandewa pada umumnya lebih menghormati keputusan hukum adat daripada keputusan pengadilan.

3. Persamaan yaitu keduanya mengakui adanya pewaris, ahli waris, dan harta warisan serta bertujuan mengatur perpindahan harta. Keduanya juga memprioritaskan hubungan kekerabatan dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa. Perbedaan yaitu perbedaan mendasar terletak pada filosofi dan implementasi. Hukum adat Lapandewa didasarkan pada tradisi tak tertulis dan menitikberatkan pada jasa, pengorbanan, dan kebutuhan, serta cenderung memberikan prioritas pada perempuan dan mengharuskan laki-laki mendapatkan warisan dari pihak istri. Sementara itu, hukum perdata bersumber dari aturan tertulis (KUHPerdata) yang bersifat individualistik, mengatur pembagian berdasarkan garis keturunan dan proporsi

yang kaku, tanpa mempertimbangkan jasa atau kebutuhan ahli waris secara personal, serta tidak membedakan gender dalam pembagian antar anak sedarah. Selain itu, hukum adat Lapandewa menghadapi kelemahan dalam pembuktian formal di pengadilan karena tidak adanya bukti tertulis.

REFERENSI

- Aulia, F. P. (2023). Studi Perbandingan Hukum Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Staatsblad 1917 Nomor 129 (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Aqila Vidya Haya, (2019) "Klasifikasi Jenis Data Penelitian," *Academi.edu*
- Cindy Aoslavia, "Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau Sumatera Barat dan Hukum Perdata Barat" 10 (2021).
- Diana E. Rondonuwu. (2019). "Perbandingan Sistem Pewarisan dari Pewaris kepada Ahli Waris menurut Hukum Waris Perdata"
- Elfira Elfira, Andi Agustang, dan Muhammad Syukur, 2023 "Prinsip Masyarakat Adat Kajang Dalam Mempertahankan Adat Istiadat (Studi Kasus Dalam Kawasan Adat Ammatoa)," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*.
- Ellyne Dwi Poespasari. (2018) "Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia" (Kenca
- Kaharuddin. (2021). "Ciri dan Karakteristik Sebagai Metodologi," *Semarang: Jurnal Pendidikan Kualitatif*.
- Muhaimin, M. (2020). Metode penelitian hukum. Dalam S. Dr. Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram-NTB: Mataram
- Sugiyono, S. (2007). Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D. Bandung Alf
- Tiara Yunita Olivia. (2014) 'Perbandingan Hukum Waris Adat Minangkabau di Nagari sulit air kabupaten Solok dan Hukum Islam,'" diakses 10 April 2025.